



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

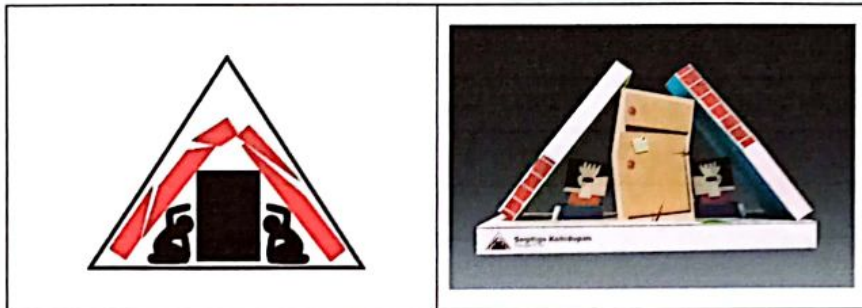
Jalan Sriwijaya No.42 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 4410393 Faksimile (0285) 4410393
Pos-el: dpmppa.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dpmppa.pekalongankota.go.id/>

STANDARD OPERATING PROCEDURS (SOP) PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI

A. Kerangka Prosedur

A. Penyelamatan Tahap Pertama

1. *Triangle of Life*



Keterangan:

- Petugas Tanggap Darurat Lantai memerintahkan kepada seluruh penghuni gedung untuk berlindung di samping dinding/benda kokoh yang tidak ada benda tergantung.
- Apabila memungkinkan Petugas Tanggap Darurat Lantai memerintahkan untuk pindah dan berlindung di dinding pada area gedung yang kokoh dan menjauhi kemungkinan kejatuhan lampu atau benda-benda yang digantung/dipajang. Pada saat guncangan kembali terjadi, lakukan kembali posisi berlindung dan tetap berada di tempat sampai gempa berhenti.

2. *Drop, Cover, and Hold on*

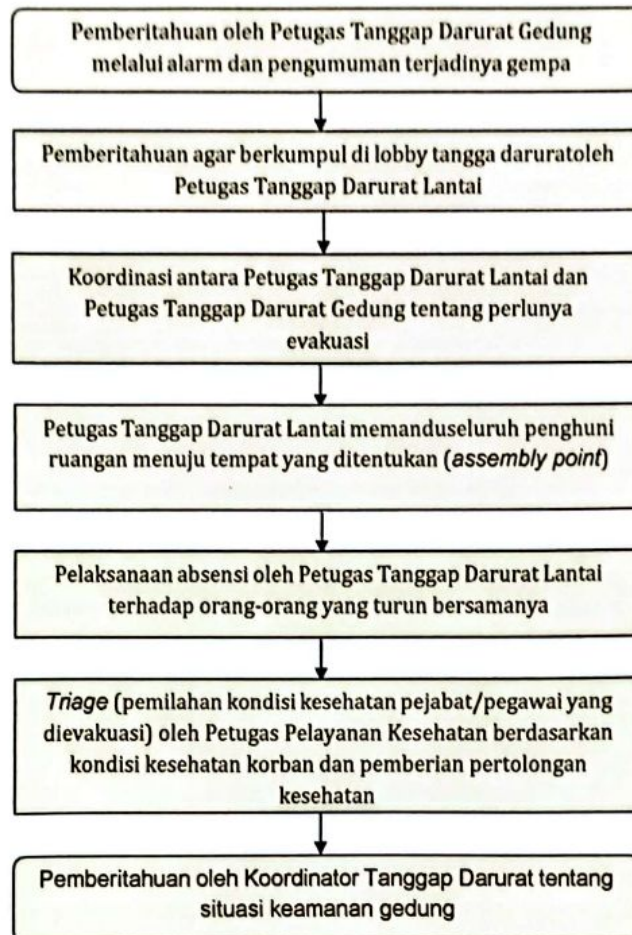


Keterangan:

Petugas Tanggap Darurat Lantai memerintahkan kepada penghuni lantai untuk:

- a. berlindung di bawah benda yang kokoh; atau
- b. duduk di lantai, menundukkan kepala ke arah lutut, dan melindungi bagian belakang kepala dengan kedua tangan (posisi meringkuk).

B. Penyelamatan Tahap Kedua



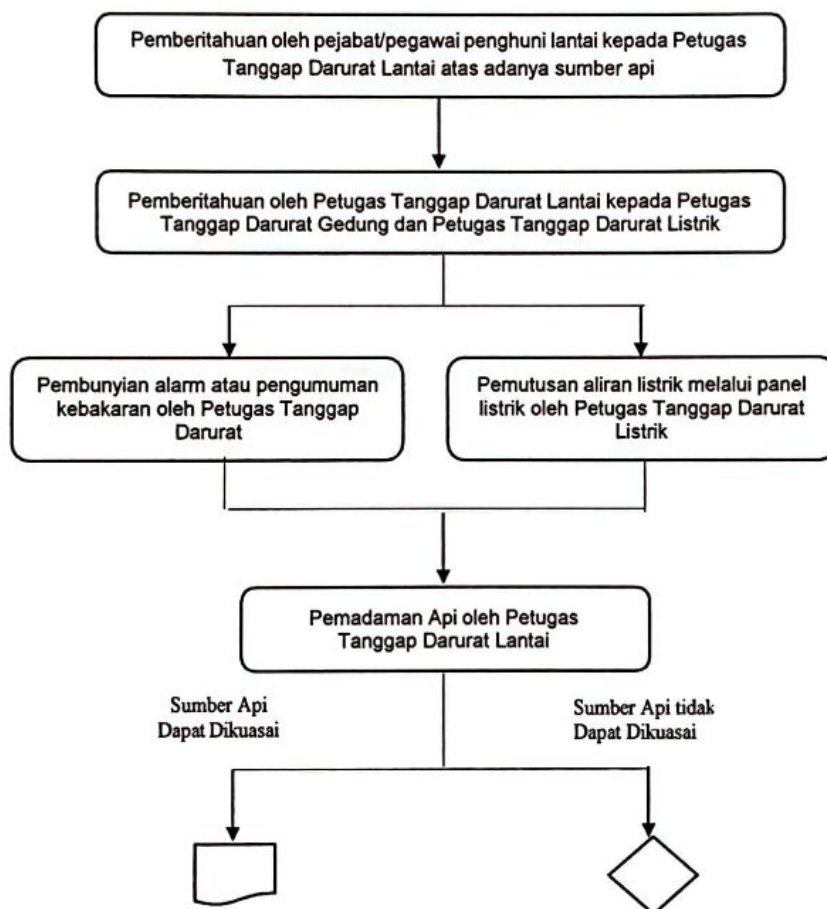
Keterangan:

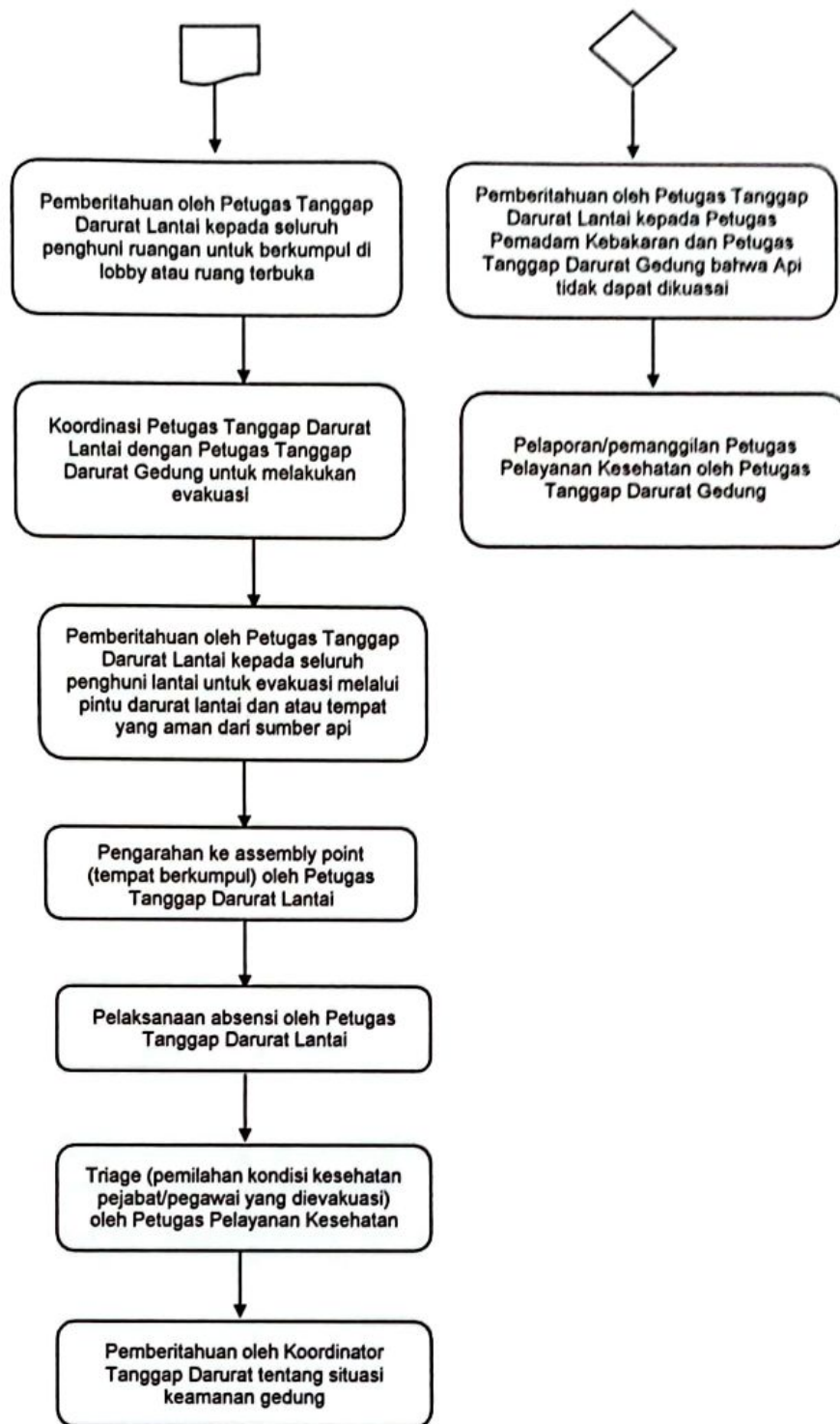
1. Petugas Tanggap Darurat Gedung memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan tentang adanya gempa bumi dengan membunyikan alarm dan pengumuman.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan agar berkumpul di lobby tangga darurat.
3. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi tentang perlunya evakuasi.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memandu seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*assembly point*).
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.

6. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan *Triage* (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan pemberian pertolongan kesehatan.
7. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan situasi keamanan gedung.

STANDARD OPERATING PROCEDURS (SOP) PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN

A. Kerangka Prosedur



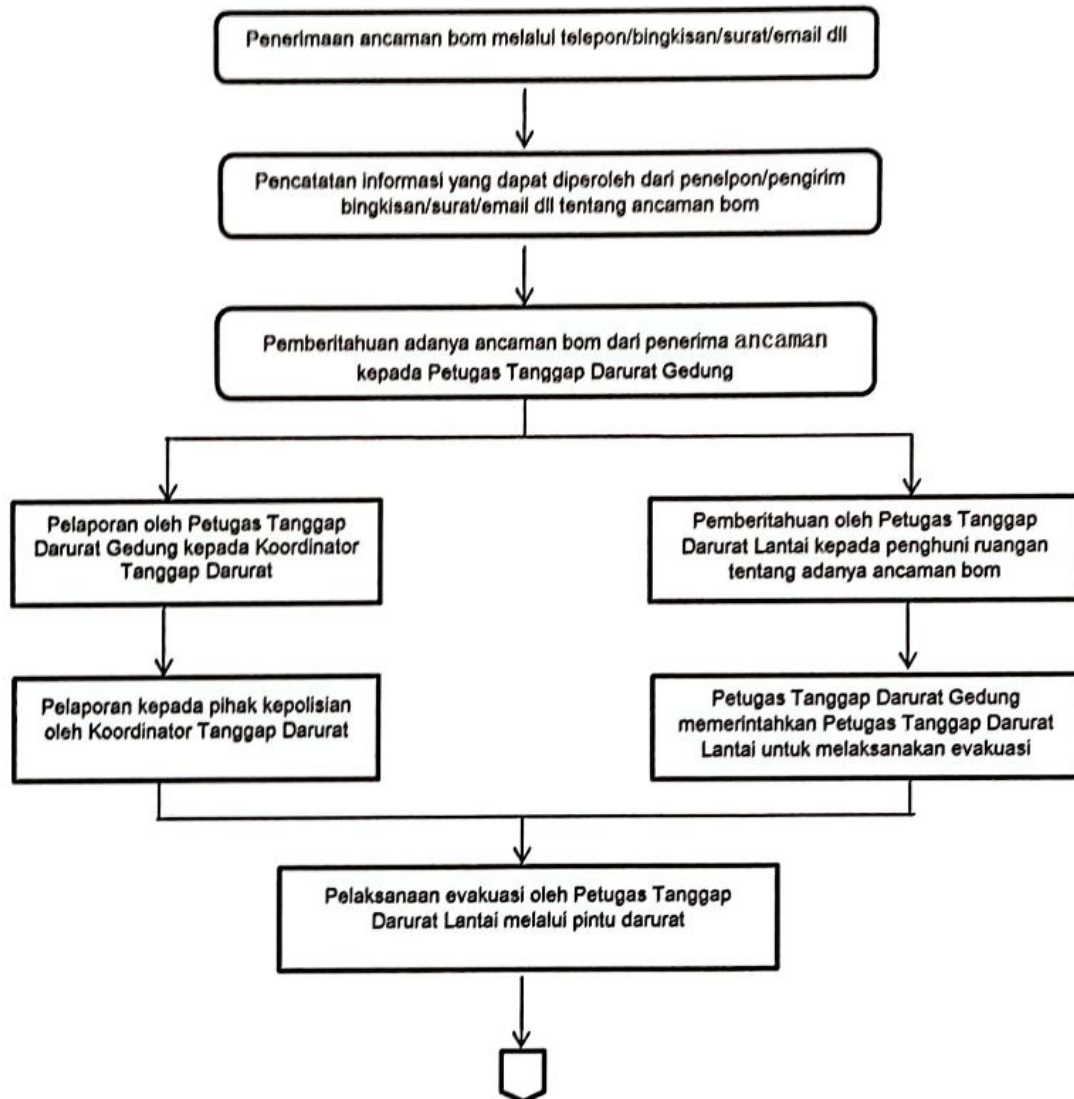


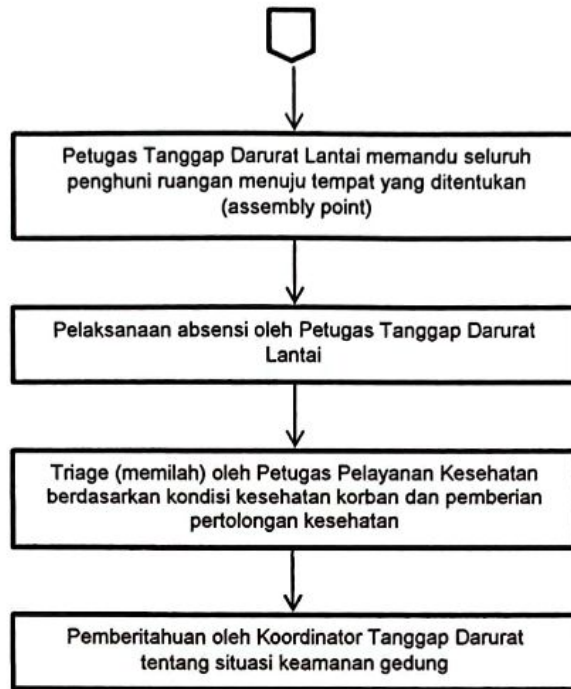
B. Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya sumber api kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
3.
 - a. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran
 - b. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
- a. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan Massa (Penghuni gedung).
4.
 - a. Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi.
 - b. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada:
 - Petugas Pemadam Kebakaran
 - Petugas Tanggap Darurat Gedung.
5. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya Kebakaran kepada:
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
6. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui pintu darurat lantai atau tempat yang aman dari kebakaran.
8. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
9. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
10. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
11. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

STANDARD OPERATING PROCEDURS (SOP) PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP ANCAMAN BOM

A. Kerangka Prosedur





B. Uraian Prosedur

1. Pejabat/pegawai menerima ancaman bom melalui telepon/bingkisan/surat/email dan lainlain.
2. Penerima ancaman bom mencatat informasi penting yang dapat diperoleh dari penelpon/pengirim bingkisan/surat/email dan lain-lain.
3. Penerima ancaman bom memberitahukan adanya ancaman bom kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung.
4. a. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya ancaman bom kepada koordinator Tanggap darurat.
b. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan adanya ancaman bom kepada penghuni ruangan.
5. a. Petugas Tanggap Darurat Gedung menghubungi pihak kepolisian (Gegana) tentang adanya ancaman bom
b. Petugas Tanggap Darurat Gedung memerintahkan kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai untuk melaksanakan evakuasi
6. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan pelaksanaan evakuasi melalui pintu darurat.
7. Petugas Tanggap Darurat Lantai memandu seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, dan berbaris secara teratur menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
8. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi oleh untuk mengetahui orang-orang yang keluar bersamanya.
9. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan pemberian pertolongan kesehatan.
10. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.